



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan sebagai agen perubahan yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan berwawasan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan kewirausahaan pemuda di daerah;
 - c. bahwa minat, bakat, dan potensi yang dimiliki pemuda dalam membangun kewirausahaan harus dikembangkan dengan memanfaatkan potensi daerah secara optimal dan searah dengan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepemudaan.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
7. Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
8. Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat WMP adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
9. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
10. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
11. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
12. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
13. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
14. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda ini dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat;

- b. mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pemuda secara efektif dan efisien untuk:
 - 1).meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengolah ekonomi potensial daerah;
 - 2). menciptakan lapangan kerja; dan
 - 3). meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah meningkatnya kapasitas dan kemampuan pemuda dalam mengembangkan usaha.

Pasal 4

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. sesuai minat, bakat, dan potensi yang dimiliki pemuda;
- b. sesuai dengan potensi daerah; dan
- c. searah dengan pembangunan nasional.

BAB II PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara koordinatif dengan Dinas lainnya yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perdagangan dan usaha kecil menengah serta pelatihan kerja.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan rencana strategis pengembangan kewirausahaan pemuda; dan
 - b. fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Rencana strategis Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. identifikasi minat dan bakat serta potensi pemuda;
 - b. pemetaan potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk kewirausahaan pemuda; dan
 - c. rencana strategis Pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda.

- (3) Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk sinergisitas dan keselarasan, fasilitas pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV PERAN PELAKU USAHA

Pasal 9

- (1) Kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat ditujukan untuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOMUNITAS KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 10

- (1) Untuk membangun solidaritas, kebersamaan, dan ketangguhan dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas, antar pemuda dapat membentuk komunitas kewirausahaan sesuai bidangnya masing-masing.
- (2) Komunitas kewirausahaan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menunjang dan saling menguntungkan secara berkesinambungan.

BAB VI
PRASARANA DAN SARANA
KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 11

- (1) Prasarana kewirausahaan pemuda dapat berupa:
 - a. sentra budidaya;
 - b. sentra pariwisata;
 - c. sentra usaha; dan
 - d. pusat-pusat kewirausahaan lainnya.
- (2) Sarana kewirausahaan berupa peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kewirausahaan pemuda.

Pasal 12

Untuk menunjang komunitas kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana kewirausahaan pemuda.

Pasal 13

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat, serta pelaku usaha dapat menyediakan prasarana dan sarana kewirausahaan pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerjasama dalam penyediaan prasarana dan sarana kewirausahaan pemuda.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyediaan prasarana dan sarana kewirausahaan pemuda harus memenuhi standar dan memperhatikan:

- a. sosial budaya;
- b. aspek kelestarian lingkungan;
- c. potensi jenis bidang usaha;
- d. karakteristik lokasi; dan
- e. jumlah pewira usaha.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. lokasi;
 - b. pemanfaatan;
 - c. persyaratan memperoleh prasarana dan sarana;
 - b. perjanjian tertulis menemptati/mengusahakan prasarana dan sarana;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 17

Wira Usaha Pemula yang telah memperoleh prasarana dan sarana kewirausahaan mempunyai kewajiban, meliputi:

- a. memanfaatkan prasarana dan sarana sesuai dengan peruntukannya;
- b. memelihara kebersihan dan kenyamanan prasarana dan sarana;
- c. menjaga ketertiban dan kebersamaan dalam berusaha;
- d. memberikan alih ilmu pengetahuan untuk mendorong wira usaha muda pemula;
- e. memberikan pelayanan kepada pengunjung secara ramah dan bersahaja; dan
- f. memberikan harga yang pantas dan wajar untuk barang/jasa yang diusahakan dan tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

Pasal 18

(1) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang disediakan oleh Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat, serta pelaku usaha diatur oleh pihak penyedia secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah.

(2) Pengaturan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara wajar dan tidak memberatkan bagi pewira usaha muda.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda dapat berasal dari

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bantuan pendanaan dari organisasi kepemudaan, masyarakat dan organisasi lainnya;
- c. serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Monitoring Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam lingkup:
 - a. penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan yang telah difasilitasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. peninjauan kegiatan; dan/atau
 - e. penerimaan masukan dari masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melakukan evaluasi atas pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sudah harus selesai dilakukan.

Pasal 22

- (1) Hasil evaluasi atas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi kepemudaan.
- (2) Hasil evaluasi yang disampaikan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Bupati menentukan kebijakan pada tahun berikutnya.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada:
 - a. perseorangan, kelompok, dan atau komunitas kewirausahaan pemuda yang berprestasi;
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang berjasa dan atau berprestasi dalam memajukan kewirausahaan pemuda; dan
 - c. pelaku usaha yang memajukan kewirausahaan pemuda.
- (3) Bentuk penghargaan yang diberikan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pembekuan kegiatan usaha;
 - penghentian kegiatan usaha;

BAB XI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya



ttd

H. SUTIKNO



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG (9-130/2021) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

I. UMUM

Pemuda merupakan sumber daya yang memiliki potensi besar jika dimanfaatkan seoptimal mungkin, dan sebaliknya apabila potensi tersebut tidak dikelola dan dikembangkan justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan untuk menghasilkan manfaat semaksimal mungkin maka pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan khususnya pembangunan ekonomi kerakyatan. Keterlibatan ini menjadi penting, karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan potensinya cenderung akan menjadi faktor penghambat pembangunan dan pemuda akan termarginalisasi. Apalagi mengingat pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar serta inovasi yang tinggi, sehingga apabila mereka terpinggirkan akan melahirkan masalah-masalah sosial lainnya.

Diantara segmen pengarusutamaan pemuda adalah pengembangan kewirausahaan. Segmen ini sangatlah penting untuk mengorbitkan jiwa usaha pemuda diberbagai sektor yang memiliki potensi untuk diusahakan oleh pemuda. Di Kabupaten Balangan beberapa sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam bentuk kewirausahaan pemuda seperti budidaya pertanian dan perikanan, pariwisata daerah, barang kerajinan, industri rumah tangga, dan lainnya serta hal demikian memerlukan adanya jasa periklanan via online yang saat ini juga digemari oleh kaum muda dibidang ilmu pengetahuan teknologi. Semua itu harus ada jalinan kebersamaan untuk saling mendukung sehingga tercipta iklim usaha pemuda yang progresif dan bernilai positif bagi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud saling menunjang dan saling menguntungkan adalah hubungan antar komunitas, misalkan komunitas kewirausahaan pemuda bidang budidaya pertanian dan perkebunan dan atau pariwisata membutuhkan adanya penyebaran informasi produk maka komunitas kewirausahaan pemuda bidang jasa informasi seperti membangun website atau memasukkan kedalam situs penjualan nasional sehingga masing-masing pihak fokus pada produktivitasnya masing-masing, seperti hal lainnya antar komunitas budidaya pertanian dengan komunitas industri makanan ringan yang saling bersinergi untuk saling menguntungkan.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi sosial dan budaya” bahwa pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan digunakan untuk kepentingan kegiatan masyarakat misalnya bakti sosial, pertemuan, pagelaran kesenian, dan pameran kerajinan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas